



PUTUSAN

Nomor : 242/Pdt.G/2012/PA.Tlb.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tulang Bawang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam permusyawaratan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak yang diajukan pihak-pihak santara :

FULAN bin FULAN, Umur 50 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan PNS Dinas Kesehatan (UPT Puskesmas Tulangbawang I), selanjutnya di sebut, " **PEMOHON** "

FULANA binti FULAN, Umur 42 Tahun, Agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, selanjutnya di sebut " **TERMOHON** "

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara tersebut;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon;

Telah memperhatikan alat-alat bukti tertulis dan mendengarkan keterangan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 05 September 2012 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tulang bawang dengan nomor: 242/Pdt.G/2012/PA.Tb. tanggal 05 September 2012 mengemukakan dalildalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada Tanggal 07 Maret 2011, Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Way Kenanga,



Kabupaten Tulang Bawang, sebagaimana tercatat dalam kutipan akta Nikah Nomor : 119/20/IV/2011, Tanggal 26 April 2011;

2. Bahwa, selama pernikahan Pemohon dan Termohon telah bergaul layaknya suami istri dan saat ini telah dikaruniai seorang anak yang bernama FULAN bin FULAN , umur 1 Tahun;
3. Bahwa selama pernikahan Pemohon dan Termohon belum pernah bercerai;
4. Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon bersepakat tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di Kampung Jaya Bakti, setelah itu Pemohon dan Termohon pisah rumah;
5. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon hidup rukun dan damai akan tetapi sejak pertengahan Tahun 2011 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh :
 - a. Termohon tidak terima terhadap nafkah wajib yang diberikan Pemohon, bahkan Termohon selalu meminta lebih dari kemampuan Pemohon;
 - b. Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai seorang suami dan seringkali membantah perkataan Pemohon dalam rangka membina rumah tangga yang baik;
6. Bahwa pada awal bulan Maret 2012, terjadi perselisihan yang mengakibatkan Pemohon dan Termohon pisah rumah, Pemohon tinggal di rumah saudara Pemohon di Kelurahan Menggala Selatan sedangkan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di Kampung Indraloka II, sampai dengan saat ini telah berjalan lebih kurang 8 bulan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa Pemohon telah berusaha untuk menyelesaikan krisis rumah tangga ini, bahkan keluarga Pemohon telah berusaha membantu menyelesaikannya, namun tidak berhasil;
8. Bahwa Pemohon sudah tidak sanggup untuk melanjutkan hidup berumah tangga dengan Termohon;
9. Bahwa Pemohon sanggup untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul akibat perkara ini ;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tulang Bawang C/q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memberikan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon (FULAN bin FULAN) untuk menjatuhkan talak 1 (satu) Raj'i terhadap Termohon (ISMAWATI binti JAINUDIN) di depan sidang Pengadilan Agama Tulang Bawang ;
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ; -----

Bahwa, pada hari persidangan Pemohon datang sendiri menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di muka sidang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakilny atau kuasanya yang sah walaupun telah dipanggil secara resmi dan patut dengan relaas panggilan nomor: 242/Pdt,G/2011/PA. Tb tanggal 07 September 2012 dan relaas panggilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor: 242/Pdt.G/2012/PA.Tb. tanggal 21 September 2012 yang masing-masing dibacakan dalam persidangan, dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu alasan yang sah;

Bahwa, oleh karena Termohon tidak pernah hadir menghadap di persidangan, maka upaya mediasi tidak layak untuk dilaksanakan;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan cara menasihati Pemohon agar tetap rukun dan membina rumah tangganya dengan baik, namun tidak berhasil;

Bahwa, selanjutnya pemeriksaan pokok perkara dimulai dengan dibacakannya surat permohonan Pemohon dalam persidangan yang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, oleh karena Termohon tidak datang menghadap di muka sidang, maka jawaban Termohon tidak dapat didengar, dan dianggap tidak ada bantahan dari pihak Termohon, oleh karena itu pemeriksaan pokok perkara dilanjutkan dengan memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

- 1- Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil KabupatenTulang Bawang nomor: 1805081205620006, tanggal 27 Januari 2009 yang telah dilengkapi dengan materai secukupnya, dan telah dinachtzegelen Kantor Pos dan Giro, kemudian dicocokkan dengan aslinya ternyata sama, kemudian diberi tanda bukti P-1;
- 2- Fotocopy Buku Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumedang Selatan Kabupaten Sumedang nomor: 158/42/1988, tanggal 23 Juli 1988, dan telah dilengkapi



dengan materai secukupnya serta telah dinactzegelen Kantor Pos dan Giro, kemudian dicocokkan dengan aslinya, ternyata sama, kemudian diberi tanda bukti P-2;

- 3- Surat pernyataan dari Pemohon tertanggal 20 Desember 2012 yang isinya menyatakan akan meneruskan proses perceraian walaupun tanpa melampirkan surat izin dari pejabat yang berwenang, dan siap menerima resiko atau sangsi yang timbul akibat perceraian ini, kemudian diberi tanda bukti P-3;

Bahwa selain mengajukan bukti tertulis tersebut di atas, Pemohon juga mengajukan bukti dua orang saksi masing-masing bernama:

1. FULAN bin FULAN, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang, dibawah sumpahnya saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon, dan Termohon karena saksi sebagai tetangga dekat Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa, Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tahun 1988, namun tanggal dan bulan pernikahannya saksi tidak ingat lagi;
 - Bahwa, dalam perkawinan antara Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai dua orang anak masing-masing bernama:
 - A E, Sukmaja umur 23 tahun,
 - Dewi Rosmanila umur 18 tahun,
 - Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah dinas kesehatan Puskesmas Tulang Bawang, kemudian pindah dirumah milik sendiri di Kampung Tunggal Warga, Kecamatan Banjar Agung Kabupaten Tulang Bawang'
 - Bahwa, semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak tahun 1997, rumah tangga

Halaman 5 dari 15 halaman putusan Nomor:242/Pdt.G/2012/PA.Tlb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dengan Termohon tidak harmonis lagi, mereka sering bertengkar;

- Bahwa, saksi pernah mendengar dan melihat sendiri Pemohon dengan Termohon bertengkar;

- Bahwa, penyebab pertengkaran dan, Pemohon dengan Termohon karena Termohon tidak bias mengatur keuangan rumah tangga karena berapapun uang diberikan selalu habis bahkan Termohon meminta lebih dari kemampuan Pemohon dan Termohon sering membantah perintah pemohon;

• Bahwa, saat ini Pemohon dengan Termohon sudah pisah rumah sejak bulan April 2012, Pemohon tinggal di rumah kontrakan di Kampung Tunggal Warga sedangkan Termohon tinggal di rumah kediaman bersama, hingga kini sudah berlangsung lebih kurang delapan bulan lamanya;

• Bahwa, pihak keluarga Pemohon dan Termohon sudah pernah mendamaikan, namun tidak berhasil;

2. FULAN bin FULAN, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Sopir, di bawah sumpahnya saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

• Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon, dan Termohon karena saksi sebagai tetangga dekat Pemohon dan Termohon saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sejak tahun 2002;

• Bahwa, Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, namun tahun dan bulan pernikahannya saksi tidak ingat lagi;

• Bahwa, dalam perkawinan antara Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai dua orang anak masing-masing bernama:

- A E, Sukmaja umur 23 tahun,

- Dewi Rosmanila umur 18 tahun,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah dinas kesehatan Puskesmas Tulang Bawang, kemudian pindah dirumah milik sendiri di Kampung Tunggal Warga, Kecamatan Banjar Agung Kabupaten Tulang Bawang'
- Bahwa, semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2004, rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak harmonis lagi, mereka sering bertengkar;
- Bahwa, saksi pernah mendengar dan melihat sendiri Pemohon dengan Termohon bertengkar;
- Bahwa, penyebab pertengkaran dan, Pemohon dengan Termohon karena Termohon tidak bias mengatur keuangan rumah tangga karena berapapun uang diberikan selalu habis bahkan Termohon meminta lebih dari kemampuan Pemohon dan Termohon sering membantah Pemohon;
- Bahwa, saat ini Pemohon dengan Termohon sudah pisah rumah sejak bulan April 2012, Pemohon tinggal di rumah kontrakan di Kampung Tunggal Warga sedangkan Termohon tinggal di rumah kediaman bersama, hingga kini sudah berlangsung lebih kurang delapan bulan lamanya;
- Bahwa, pihak keluarga Pemohon dan Termohon sudah pernah mendamaikan, namun tidak berhasil;

Bahwa, atas keterangan dua orang saksi tersebut Pemohon menyatakan ada yang perlu diluruskan bahwa, mulai perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon sejak tahun 2004 bukan sejak tahun 1997 seperti yang dikemukakan saksi pertama;

Bahwa, Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil sampai perkara ini diputus belum melampirkan surat izin dari pejabat yang berwenang;

Halaman 7 dari 15 halaman putusan Nomor:242/Pdt.G/2012/PA.Tlb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa, Pemohon telah melampirkan surat pernyataan yang pada pokoknya menyatakan akan melanjutkan perceraian ini walaupun belum ada surat izin dari pejabat yang berwenang, dan bersedia menanggung resiko atau sanksi akibat perceraian ini;

Bahwa, dalam kesimpulannya Pemohon tetap pada permohonannya Pemohon tetap akan bercerai dengan Termohon, dan tidak akan mengajukan apapun lagi kecuali mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat putusan ini segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan telah termuat dalam berita acara persidangan yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di muka persidangan, maka upaya mediasi sesuai ketentuan pasal 2 angka (3) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1 Tahun 2008 tidak layak untuk dilaksanakan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang No. 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Majelis Hakim telah menasihati Pemohon agar dapat membina rumah tangganya dengan baik, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Termohon tidak pernah hadir dalam persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakilnya atau kuasanya yang sah walaupun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku, sedangkan permohonan Pemohon beralasan dan tidak melawan hak oleh karenanya pemeriksaan pokok perkara dilakukan di luar hadirnya Termohon , sesuai ketentuan pasal 149 ayat (1) RBg;



Menimbang, bahwa alasan yang menjadi dasar permohonan Pemohon sebagaimana pada posita angka (1) yang menyatakan bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 22 Juli 1988 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumedang Selatan, Kabupaten Sumedang dan telah dikaruniai dua orang anak, maka terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon terikat perkawinan yang sah;

Bahwa, semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2004, rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak harmonis lagi, mereka sering bertengkar;

Bahwa, penyebab pertengkaran dan, Pemohon dengan Termohon karena Termohon tidak bias mengatur keuangan rumah tangga karena berapapun uang diberikan selalu habis bahkan Termohon meminta lebih dari kemampuan Pemohon dan Termohon sering membantah perintah pemohon;

Bahwa, saat ini Pemohon dengan Termohon sudah pisah rumah sejak bulan April 2012, Pemohon tinggal di rumah kontrakan di Kampung Tunggal Warga sedangkan Termohon tinggal di rumah kediaman bersama, hingga kini sudah berlangsung lebih kurang delapan bulan lamanya;

Bahwa, pihak keluarga Pemohon dan Termohon sudah pernah mendamaikan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil, sesuai ketentuan pasal ketentuan pasal 3 ayat (1) Peraturan pemerintah nomor 45 tahun 1990, tentang perubahan atas Peraturan pemerintah nomor 10 tahun 1983 tentang izin Perkawinan dan Perceraian bagi pegawai negeri sipil, Pemohon wajib mendapat izin lebih dahulu dari pejabat yang berwenang, namun sampai putusan ini dijatuhkan Pemohon tidak melampirkan surat izin dimaksud;

Halaman 9 dari 15 halaman putusan Nomor:242/Pdt.G/2012/PA.Tlb.



Menimbanh, bahwa Pemohon melampirkan surat pernyataan tertanggal 20 Desember 2012 yang pada pokoknya Pemohon tetap akan melanjutkan permohonan perceraian tanpa surat izin tersebut dan Pemohon bersedia menanggung resiko atau sangsi akibat terjadinya perceraian ini;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk, P-1, fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah, P-2, dan Surat pernyataan dari Pemohon tertanggal 20 Desember 2012, P-3 serta dua orang saksi masing-masing bernama; FULAN bin FULAN dan FULAN bin FULAN;

Menimbang, bahwa terhadap bukti tertulis dan keterangan dua orang saksi dalam persidangan Majelis Hakim menilai bahwa:

- Bukti P-1 berupa fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat dan bukti (P-2) berupa fotocopy Buku Kutipan Akta Nikah merupakan alat bukti otentik dan kekuatan pembuktiannya sempurna dan mengikat (Volleding en bindede bewijskracht) sesuai ketentuan pasal 285 RBg dan sesuai ketentuan pasal 2 ayat (2) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam telah terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon terikat perkawinan yang sah, oleh karenanya bukti surat tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut, dan berdasarkan bukti (P-1) Pengadilan Agama Tulangbawang berwenang mengadili perkara ini, dan bukti P-3 Majelis hakim dapat menerimanya dan akan dipertimbangkan lebih lanjut;
- Para saksi yang dihadirkan oleh Pemohon dalam persidangan telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian, serta telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian, para saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya:



- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon, dan Termohon karena saksi sebagai tetangga dekat Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa, Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tahun 1988;
 - Bahwa, dalam perkawinan antara Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai dua orang anak masing-masing bernama:
 - FULAN , Sukmaja umur 23 tahun,
 - FULANA umur 18 tahun,
 - Bahwa, semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2004, rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak harmonis lagi, mereka sering bertengkar;
 - Bahwa, saksi pernah mendengar dan melihat sendiri Pemohon dengan Termohon bertengkar;
 - Bahwa, penyebab pertengkaran dan, Pemohon dengan Termohon karena Termohon tidak bias mengatur keuangan rumah tangga karena berapapun uang diberikan selalu habis bahkan Termohon meminta lebih dari kemampuan Pemohon dan Termohon sering membantah perintah pemohon;
 - Bahwa, saat ini Pemohon dengan Termohon sudah pisah rumah sejak bulan April 2012, Pemohon tinggal di rumah kontrakan di Kampung Tunggal Warga sedangkan Termohon tinggal di rumah kediaman bersama, hingga kini sudah berlangsung lebih kurang delapan bulan lamanya;
 - Bahwa, pihak keluarga Pemohon dan Termohon sudah pernah mendamaikan, namun tidak berhasil;
- Atas keterangan dua orang saksi tersebut Majelis Hakim dapat menerimanya dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Halaman 11 dari 15 halaman putusan Nomor:242/Pdt.G/2012/PA.Tlb.



Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon serta keterangan dua orang saksi di persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak terwujud lagi kerukunan dan keharmonisan, Pemohon dengan Termohon sering bertengkar karena Termohon tidak bias mengatur keuangan rumah tangga karena berapapun uang diberikan selalu habis bahkan Termohon meminta lebih dari kemampuan Pemohon dan Termohon sering membantah Pemohon, bahkan saat ini Pemohon dengan Termohon sudah pisah rumah sejak bulan April 2012, Pemohon tinggal di rumah kontrakan di Kampung Tunggal Warga sedangkan Termohon tinggal di rumah kediaman bersama, hingga kini sudah berlangsung lebih kurang delapan bulan lamanya, antara Pemohon dengan Termohon dan sudah tidak saling menjalankan tugasnya sebagaimana layaknya suami isteri, sehingga tujuan perkawinan sesuai maksud pasal 1 Undang-undang Nomor: 1 Tahun 1974 jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak mungkin terwujud;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah sedemikian rupa adanya dan sangat sulit untuk dipersatukan kembali guna membina rumah tangganya dengan baik, oleh karena itu cukup beralasan bagi Pemohon untuk mengajukan permohonan mengucapkan ikrar talak sesuai maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu mengemukakan dalil syara' al Qur'an surat al-Baqaraha ayat 227 sebagai berikut:

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

" Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahu "



Menimbang, bahwa Termohon tidak pernah hadir di persidangan walaupun telah dipanggil secara resmi dan patut sedangkan permohonan Pemohon beralasan dan tidak melawan hak dan telah memenuhi ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor: 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, maka Majelis Hakim dalam permusyawarataannya mengabulkan permohonan Pemohon dengan menjatuhkan putusan (Verstek) sesuai ketentuan pasal 149 ayat (1) Rbg. Dalam Kitab Ahkamul Qur'an juz III halaman 329 Bab Luzumil Ijabah liman du'iya ilal hakim disebutkan:

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

" Barangsiapa yang dipanggil oleh Hakim Islam untuk menghadap di persidangan, sedangkan ia tidak memenuhi panggilan itu, maka ia termasuk orang yang dhalim dan gugurlah haknya".

Menimbang, bahwa oleh karena perkara tersebut termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor: 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor: 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala peraturan dan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I.

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (FULAN bin FULAN) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (FULANA binti FULAN) di depan sidang Pengadilan Agama Tulang Bawang;

Halaman 13 dari 15 halaman putusan Nomor:242/Pdt.G/2012/PA.Tlb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 266.000.- (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tulang Bawang pada hari Kamis tanggal 20 Desember 2012 M bertepatan dengan tanggal 06 Shafar 1434 H. yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Drs. Masgiri sebagai Hakim Ketua Majelis, Siti Khadijah S.HI. dan Zikri, S.HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Rahmiyati S.Ag, sebagai Panitera Sidang, dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

Drs. MASGIRI MH.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

SITI KHADIJAH.S.Ag,

ZIKRI, S.HI.

Panitera Sidang

ALDAN SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rincian biaya perkara :

1. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya panggilan	Rp. 225.000,-
3. Biaya redaksi	Rp. 5.000,-
4. <u>Biaya materai</u>	<u>Rp. 6.000,-</u>
J u m l a h	Rp. 266.000,-